

BAB IV

KONSEP MAZHAB HANBALI

A. Tinjauan Umum Tentang Pola Pemikiran Hukum Islam Mazhab Hanbali.

Pendapat atau kesimpulan (mazhab) yang dinisbahkan (dihubungkan) kepada Imam Ahmad bin Hanbali. Mazhab Hanbali adalah aliran fikih hasil ijtihad Imam Ahmad bin Hanbal yang digali dari Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. Imam Ahmad bin Hanbal dilahirkan di kota Bagdad pada tahun 164 H Rabi'ul Awal (Al-Khudri. 1995 : 145).

Beliau berasal dari Marwa, Khurasan. Beliau diberi gelar Abu Abdullah Sadusi. Beliau ialah: Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyain bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasit bin Syaiban. Imam Ahmad termasyhur dengan nama datuknya "Hanbal" karena itu manusia menyebutnya dengan nama Ibn Hanbal. Sedangkan Hanbal adalah datuknya sementara bapaknya ialah Muhammad, ini adalah disebabkan datuknya lebih Masyhur dari ayahnya. Bapaknya adalah seorang pejuang yang handal sementara datuknya adalah seorang gubernur di wilayah "Sarkhars" dalam jajahan Kharasan, di masa pemerintahan Umawiyin.

Berdasarkan periodenya, Mazhab Hanbali menempati urutan keempat setelah Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Mazhab ini terkenal ketat berpegang kepada sunnah Nabi SAW setelah Al-Qur'an, sehingga ada yang menyebutnya sebagai fikih

sunnah (fiqh as-sunnah). Mazhab ini juga terkenal ketat berpegang pada fatwa sahabat. Mazhab ini muncul dari tempat kelahiran pendirinya. Imam Ahmad bin Hanbal, di Bagdad pada akhir abad ke-2 H dan awal abad Ke-3 H.

Pada mulanya Imam Ahmad bin Hanbal belajar fikih aliran ra'yu kepada Imam Abu Yusuf di Bagdad, sedangkan bidang hadits di dalamnya terutama dari Hisyam bin Basyir bin Abi Hazim al-Wasiti (W.183 H) juga di Bagdad. Dalam rangka menimba ilmu, ia mengadakan perjalanan ke berbagai wilayah, seperti Kufah, Basra, Madinah, Mekah dan Yaman. Di Mekah, ia sempat berguru mendalami fikih dan usul fikih kepada Imam asy-Syafi'i.

Setelah sekian lama menuntut ilmu, pada waktu berumur 40 tahun Imam Ahmad bin Hanbali kembali ke Bagdad dan mencapai tingkat kealiman yang memungkinkannya untuk melakukan ijtihad secara mandiri. Dalam kemandirian dalam berijtihad itu, ia tidak lagi menghiraukan apakah pendapatnya sama dengan pendapat-pendapat mujtahid lain atau berbeda, bahkan terhadap gurunya sendiri. Dengan bekal kemampuannya ia mendirikan halaqah pengajian. Melalui halaqah pengajiannya itu ia mengajarkan hadits dan menyampaikan hasil ijtihadnya yang kemudian terkenal sebagai Mazhab Hanbali. Berbeda dengan Imam Syafi'i yang metode istinbatnya (usul fikih).

Imam Ahmad bin Hanbal tidak meninggalkan buku tentang metode istinbat. Metode istinbat Imam Ahmad bin Hanbal dalam membentuk mazhabnya diperoleh

melalui pengikutnya, fatwa fikihnya serta melalui pernyataan-pernyataan itu. Fikih Imam Ahmad bin Hanbal dibangun atas lima landasan, yaitu:

1. Nas (Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW).
2. Fatwa Sahabat, baik yang tidak diketahui adanya perbedaan di kalangan mereka maupun yang diperselisihkan.
3. Hadits mursal.
4. Hadits daif.
5. Kias.

Yang paling berpengaruh terhadap pembentukan mazhabnya, selain nas adalah fatwa sahabat. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW disebut sejajar pada peringkat pertama dalam urutan sumber hukum. Alasannya, keuhujan Nabi SAW ditetapkan dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW itu sendiri adalah penjelasan langsung dari pihak yang ditunjuk Allah SWT terhadap isi Al-Qur'an. Namun demikian, pada prakteknya sewaktu Imam Ahmad bin Hanbal menetapkan hukum, sunnah Rasulullah SAW diletakkan pada jajaran kedua setelah Al-Qur'an.

Bagi Imam Ahmad bin Hanbal, jika sudah ditemukan nas hadits Nabi SAW yang dianggapnya sah untuk dijadikan sumber hukum, maka beliau berpegang teguh kepadanya, meskipun pendapatnya itu bisa berbeda dengan pendapat sahabat. Berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW di samping Al-Qur'an dan mengabaikan

segala bentuk pendapat yang berbeda dengan prinsip yang merupakan sangat mendasar dalam pembentukan Mazhab Hanbali.

Imam Ahmad bin Hanbal juga berpegang pada ijmak sahabat bila benar-benar terjadi. Misalnya ijmak sahabat tentang wajibnya shalat lima waktu, puasa, zakat dan haji sebagai hal-hal yang telah diketahui umum dalam agama Islam. jika ijmak ini benar-benar terjadi (ada) namun diingkarnya akan menjadi kafir. Setelah hukum suatu masalah tidak terdapat dalam sumber-sumber di atas, ia berpegang pada pendapat sebagian sahabat yang tidak diketahui ada yang menentanginya. Namun dalam hal itu ia tidak mengatakan sebagai ijmak, meskipun diakuinya lebih kuat dari pendapat perorangan. Menurutnya, tidak diketahui adanya perbedaan pendapat tentang suatu masalah tidak dapat dijadikan bukti bahwa hal itu telah disepakati semua ulama. Ijmak, menurutnya baru dianggap terjadi bila masing-masing ulama secara tegas menyatakan persetujuannya.

Selanjutnya ia juga berpegang pada fatwa sahabat yang diperselisihkan, dengan cara memilih pendapatnya yang menurutnya lebih dekat kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Dalam hal ini as-Saqafi menjelaskan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal berpegang teguh pada metode salaf, yaitu sahabat dan dalam banyak hal hampir bersamaan menggunakan metode yang digunakan Imam Syafi'i.

Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i merupakan dua orang tokoh yang sama-sama berada dalam mata rantai aliran hadits dalam pembentukan mazhab fikih,

meskipun keterikatan Imam Ahmad bin Hanbal kepada sahabat lebih kuat. Hal itu disebabkan karena Imam Ahmad bin Hanbal lebih banyak mengetahui pendapat sahabat, sehingga banyak mewarnai mazhabnya. Jika tidak ditemukan hukum suatu masalah dalam fatwa-fatwa sahabat, maka hadits mursal diterimanya dalam menentukan suatu hukum. Bukan saja hadits mursal sahabi (hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau beberapa orang sahabat, tetapi ia tidak mendengar secara langsung dari Nabi SAW) seperti yang diterima kebanyakan ulama mujtahid, tetapi juga mursal at-tabi'I (hadis yang diriwayatkan generasi langsung sesudah tabi'in dari Nabi SAW tanpa menyebut tabi'in dan sahabat yang menerima hadis itu dari Nabi SAW).

Bagi Imam Ahmad bin Hanbal, kedua bentuk hadits mursal tersebut dapat diterima sebagai sumber hukum bila hukum suatu masalah tidak dapat ditemukan dalam sumber-sumber tersebut sebelumnya. Selanjutnya ia berpegang kepada hadits da'if selama tidak menyangkut masalah-masalah hukum. Imam Ahmad bin Hanbal menerima hadits-hadits da'if yang berhubungan dengan ihwal keutamaan amaliah. Ia menerima hadits da'if selama keda'ifannya bukan disebabkan perawinya terkenal pembohong. Dalam hal ini ungkapannya yang terkenal adalah: “berpegang kepada hadits da'if lebih aku sukai daripada berfatwa dengan mengandalkan rasio.” Perlu dicatat disini bahwa hadits da'if yang dimaksud di sini adalah hadits hasan.

Karena sikap kepatuhannya yang begitu kuat terhadap hadits dan fatwa sahabat, maka mudah dimengerti bahwa Ahmad bin Hanbal lebih mengutamakan riwayat daripada penalaran akal. Ijtihad baru digunakannya bila suatu hukum masalah

tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut. Metode ijtihad yang pertama-tama dilakukan adalah kias. Dalam masalah kias, Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa seseorang (mujtahid) tidak akan bisa melepaskan diri dari kias.

Kias merupakan suatu keharusan bagi seorang mufti yang berfatwa, Karena dalam kehidupan manusia akan ditemukan peristiwa-peristiwa yang tidak ditemukan hukumnya dalam teks-teks (Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW) dan seorang ahli hukum tidak akan mampu menemukan hukum segala peristiwa di dalam dua sumber tersebut serta tidak pula dalam fatwa-fatwa sahabat. Oleh karena itu untuk menghindarkan sesuatu kekosongan hukum, kias perlu dilakukan untuk menghilangkan kesempitan.

Disamping melakukan kias, kadang-kadang Imam Ahmad pun menggunakan al-Mashalih al-Mursalah terutama dalam bidang siyasah. Sebagai contoh, Imam Ahmad pernah menetapkan hukum ta'zir terhadap orang yang selalu berbuat kerusakan dan menetapkan hukum had yang lebih berat terhadap orang yang minum khamar pada siang hari di bulan Ramadhan. Cara tersebut banyak diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Begitu juga dengan istihsan, istishab dan Sadd al-Zara'i, sekalipun Imam Ahmad itu sangat jarang menggunakannya dalam menetapkannya dalam hukum (Tahido 1997: 143 - 144).

Meskipun Mazhab Hanbali berprinsip bahwa banyak sumber hukum yang bisa dirujuk sebelum melakukan ijtihad, namun bukan berarti mazhabnya menjadi kaku.

Dalam bidang muamalah, mazhab ini terkenal dengan fleksibel karena didukung oleh kaidah yang mengatkan bahwa: “pada dasarnya setiap akad dan syarat adalah sah dilakukan dilakukan selama tidak ada dalil yang melarang”, sebagai kebalikan dari kaidah yang berbunyi; “pada dasarnya berbagai bentuk akad dan syarat adalah terlarang kecuali ada izin dari syara'.” Kaidah yang disebut pertama tidak hanya diakui oleh Mazhab Hanbali, tetapi juga diakui oleh sebagian mazhab lainnya, seperti Mazhab Maliki. Namun demikian dalam penggunaannya, baik dalam bentuk akad maupun persyaratannya.

Dan masa sekarang ini menjadi mazhab resmi pemerintahan Saudi Arabia dan mempunyai penganut terbesar di seluruh Jazirah Arab, Palestina dan Iraq.

B. Konsep Kepemilikan Harta Wakaf Menurut Mazhab Hanbali.

Mengenai kepemilikan atas harta yang telah diwakafkan menurut Mazhab Hanbali, ada yang mengatakan bahwa dalam hal ini ada dua pendapat dalam mazhab.

1. Berpindah menjadi milik orang yang diberi wakaf, sebab perpindahan milik yang berupa harta adalah berpindah kepada manusia sebagaimana sadaqah. Menurut Mazhab Hanbali secara tekstual, Imam Ahmad berkata “jika seseorang mewakafkan rumahnya kepada anak saudaranya, maka rumah itu menjadi miliknya” (Ibn Qudamah. 1997. 8: 188). Pendapat yang mengatakan bahwa harta wakaf menjadi milik orang yang diwakafi beralasan dengan beberapa dalil yaitu: Bahwa wakaf adalah pemindahan barang kepada orang yang berhak

menerimanya. Maka ia harus berganti kepemilikan menjadi milik orang yang diwakafi, seperti hibah dan jual beli (Muafaquddin 1997. 3: 580). Dibolehkan memakai keputusan hakim dalam wakaf dengan saksi sumpah. Dan dalam hal ini terjadilah pergantian kepemilikan kepada orang yang diwakafi. Jika wakaf sekedar memanfaatkan barang saja, maka ia tidak bersifat tetap. Padahal wakaf sifatnya tetap ketika telah memenuhi syarat. Maka kepemilikan harus beralih tangan kepada orang yang diberi wakaf (Al-Kabisi 2004: 146).

2. Bahwa ia berpindah menjadi milik Allah, sebab ia adalah pemberian dengan maksud ibadah. Sehingga kepemilikan berpindah kepada Allah, sebagaimana memerdekakan budak (Muafaquddin 1997. 3: 581). Ini adalah pendapat yang sahih (Az-Zuhaili 1958: 7617). Pendapat ini berdalil dengan teks dan akal. Teks dalam hadits, ada penjelasan wakaf Umar bin Khathab yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim,

إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها , فتصدق عمر إنه لا يباع
ولا يوهب ولا يورث

Artinya :

“ sekiranya kamu mahu, tahanlah asalnya dan sedekahlah hasilnya, lalu Umar menyedekahkan dan sesungguhnya tanah itu tidak bisa di jual, tidak bisa di hadiah dan tidak bisa diwasiat “.

Penjelasan dalil bahwa Nabi menyuruh Umar untuk menyedekahkan dengan yang pokok (asal) sebagai wakaf. Sedekah dengan yang pokok menuntut keluarnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan wakaf, bukan kepada milik seorang pun dari manusia. Sebab, lafaz sedekah menuntut berpindahnya kepemilikan kepada Allah SWT, karena orang yang memberikannya berniat untuk Allah (Al-Kabisi 2004: 143). Makna habas pada hadits Umar diatas adalah man'u (larangan). Oleh karena ia tidak boleh untuk memilikinya lagi. Ibn Qudamah menyebutkan bahwa lafaz wakaf ada enam, tiga yang nyata dan tiga lainnya tidak nyata. Yang nyata seperti, waqaftu, habastu dan sabaltu. Ketika salah satu dari lafaz tersebut digunakan, maka terjadilah hukum wakaf. Dan tiga lainnya adalah tasaddaqtu, harramtu dan abbadtu. Lafaz tersebut Musytarāk dengan kata wakaf atau kata lain yang semakna dengannya dan tidak akan menjadi wakaf kalau hanya berdiri sendiri. Lafaz tersebut bermakna wakaf kalau digabungkan dengan salah satu dari lima hal (Muafaquddin 1997. 3: 580).

صدقة محبسة، أو محرمة، أو مؤبدة، أو صدقة، لاتباع ، ولاتوهب،
ولاتورث.

Alasan Akal, kepemilikan berpindah menjadi milik Allah. Wakaf adalah mengalihkan kepemilikan dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah atau beribadah. Hal itu seperti pembebasan budak yang berarti berakibat hilangnya dari

majikan pertama (Muafaquddin 1997. 3: 581). Bahwa status wakaf setelah pewakaf meninggal, seperti statusnya ketika wāqif masih hidup. Ia tidak ada yang memiliki ketika pewakaf sudah meninggal. Jadi, ketika masih hidup pun juga begitu, tidak ada yang memiliki.

Ijmak atau kesepakatan mereka dalam perbedaan wakaf dan pinjam-meminjam adalah dalil bagi hilangnya kepemilikan dalam akad wakaf meskipun dalam pinjam-meminjam tidak hilang. Jika barang wakaf menjadi milik wāqif atau pun menjadi milik orang yang menerima wakaf, niscaya boleh baginya untuk membelanjakan harta wakaf seperti menjualnya dan menghibahkannya. Sebab pemilik harta dan yang membelanjakannya adalah sama ketika pembelanjaan harta wakaf dilarang. Maka itu menunjukkan bahwa harta wakaf sudah tidak menjadi hak milik orang yang mewakafkan (Al-Kabisi 2004: 147).

Juga dengan pertimbangan bahwa ada kebutuhan mendesak agar barang wakaf bersifat tetap, supaya pahala untuk pewakaf mengalir terus. Ia bisa memenuhi kebutuhan tersebut dengan menjadikan status barang menjadi milik Allah. Ini bisa disamakan dengan masjid, yaitu memberikan bangunan atau tanah menjadi masjid. Dalam hal ini, bangunan atau tanah tersebut tidak berpindah kepada orang lain, tapi berpindah kepada Allah. Demikian juga sistem yang berjalan dalam wakaf.

C. Titik Perbedaan Hukum Kepemilikan Harta Wakaf Antara Mazhab Maliki dan Hanbali.

Seteleah diteliti dalam permasalahan ini titik perbedaan hukum kepemilikan harta wakaf diantara dua mazhab ini adalah ketika pelaksanaan iqrar ataupun lafaz ibadah wakaf itu dilaksanakan oleh waqif. Maka apabila seseorang melaksanakan ibadah wakaf harus jelas bagaimanakah lafaz ibadah wakaf itu dibuat dan dilaksanakan. Adakah iyanya bersifat wakaf untuk selama-lamanya atau bersifat sementara.

Tidak ada satupun imam-imam mazhab yang mengharuskan bahwa perlunya ada saksi, satu ataupun dua bagi memastikan ibadah wakaf ini dapat dilaksanakan dengan sempurna dan hal ini berkemungkinan sangat besar bisa mendatangkan persengketaan antara pihak waqif dan mauquf alaih.

Oleh karena itu dengan kebijakan pemerintah haruslah ada satu undang-undang khusus yang menyatakan harusnya majelis iqrar ibadah wakaf itu dihadiri minimal 2 orang saksi yang semestinya sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia.

D. Wakaf Masjid.

Tujuan asal seseorang mewakafkan harta adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan pahala secara berterusan, selain rahmat, keberkatan dan keredhaanNya. Tujuan asal ini tidak akan kesampaian jika adanya halangan-halangan yang tidak dapat dielakkan. Antaranya seperti pelupusan status wakaf akibat pengambilan tanah wakaf oleh pihak berkuasa. Maka nazir selaku pemegang amanah harta wakaf perlu menyelesaikan permasalahan ini dengan mengambil alternatif dan pendekatan agar manfaat harta wakaf dapat disalurkan untuk selama-lamanya sebagaimana niat pewakaf.

Pengambilan tanah wakaf berasaskan kepada mekanisme *Istibdal* perlu dibezakan antara jenis-jenis atau kategorinya. Ini kerana setiap kategori tersebut memberi implikasi yang berbeza dari segi syarat-syarat penggunaannya yang tertakluk kepada syarat-syarat yang tertentu. Pengambilan yang melibatkan tanah wakaf Khas agak sukar berbanding wakaf Am, lebih-lebih lagi bagi tanah wakaf yang dikhususnya untuk manfaat masjid, tapak masjid, surau dan kubur.

Dalam hal ini pandangan mazhab Maliki dan Syafi'i mengambil pendekatan yang agak keras dan rigid dalam mengharuskan *Istibdal* membabitkan tanah wakaf Khas masjid berbanding mazhab-mazhab lain. Kedua-dua mazhab ini bersepakat bahawa wakaf masjid tidak boleh dijual atau ditukar ganti, kecuali kerana ada kemaslahatan yang tidak boleh dielakkan.

Mazhab Hanafi dan Hanbali mengambil pendekatan yang agak longgar dan terbuka dalam mengharuskan pelaksanaan *Istibdal* berbanding Mazhab Syafi'i dan

Maliki. Mazhab Hanafi mengharuskan *Istibdal* dalam semua keadaan, selagimana ia mempunyai kepentingan untuk kemaslahatan orang ramai. (<http://drafendi.blogspot.com/2012/02/penjualan-dan-penggantian-harta-wakaf.html> : 27 / 3 / 2014)